



PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUDIANTO**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jend. Sudirman KM. 35 RT.10 Kel. Pasir Putih, Kec. MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, disebut sebagai Pemanding I / Tergugat I;
2. **CENDI**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jend. Sudirman KM. 26 RT.10 Kel. Pasir Putih, Kec. MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, disebut sebagai Pemanding II / Tergugat II;

M E L A W A N :

SA'AYAH, (JANDA ISKANDAR SYA'BAN, BBA) Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. H. Ahmat No.84 Rt.32 Rw.04 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kec. MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BURHANSYAH,S.H** Advokat/Pengacara, alamat kantor Jl. Baamang Tengah I Rt.14 No.74 Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang Sampit, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri sampit, dibawah nomor : 36/SK.Pdt./2015/PN Spt tanggal 25 Maret 2015 disebut sebagai PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2015, Nomor : 81/Pen.PDT/2015/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2015, Nomor : 81/PDT/2015/PT.PLK untuk

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT.PLK



mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

3. Telah membaca berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 Maret 2015 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) sebidang tanah yang saling berbatasan terletak di Jl. Jend. Sudirman Km. 26,050 – 26,073 dulu dalam wilayah hukum Kel. Mentawa baru Hulu Utara, Kec. Mentawa Baru Ketapang dan sekarang termasuk dalam wilayah hukum kelurahan Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kab. Kotawaringin Timur:

a. Ukuran Tanah

Panjang ± 375 meter;

Lebar ± 22 meter;

Luas ± 8.250 meter persegi;

Batas-batas Tanah

Utara dengan Tanah PT. MAP;

Timur dengan SA'AYAH;

Selatan dengan Jl. Jend. Sudirman;

Barat dengan rencana jalan pemakaman;

b. Ukuran Tanah

Panjang ± 375 meter;

Lebar ± 49 meter;

Batas-batas Tanah

Utara dengan Tanah Negara/ PT. MAP;

Timur dengan PURNOMO, BBA;

Selatan dengan Jl. Jend. Sudirman;

Barat dengan dulu NUR HAMZAH beralih kepada SA'AYAH Penggugat;

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 24 Oktober 1990, kalau tanah yang dikuasai oleh Suami Penggugat pembukaan hutan Negara pada tahun 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah perbatasan tersebut sejak tahun 1985 sampai bulan Oktober tahun 2014 tidak pernah ada permasalahan dan atau sengketa dengan orang lain, baru pada bulan Nopember 2014 para Tergugat tanpa alasan dan atau pemberitahuan kepada Penggugat dengan serta merta menguasai tanah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menegur dan mengingatkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat.2, akan tetapi para Tergugat tetap saja tidak menghiraukan;
4. Bahwa sejak tahun 1985 sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah Penggugat terlantarkan dan selalu dibersihkan dan tidak pernah alihkan maupun di jual kepada orang lain apalagi kepada Tergugat. Baru pada bulan Nopember 2014 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit Penggugat tidak lagi membersihkan bidang tanah milik Penggugat karena selalu diganggu dan di halangi oleh para Tergugat dan juga para Tergugat selalu mengancam dengan pisau/parang apabila Penggugat datang kelokasi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas dengan serta merta Tergugat menguasai tanah Penggugat dan mengakui tanah tersebut adalah tanah Tergugat, dan bertindak melarang Penggugat melakukan segala aktifitas diatas tanah Penggugat, sedangkan Penggugat mempunyai dasar Surat kepemilikan atas bidang tanah tersebut, atas perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat melakukan segala aktifitas diatas tanah Penggugat, jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut jelas merupakan tindakan yang dilandasi itikat tidak baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga beralasan hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat jelas telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan telah memenuhi kriteria seperti :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Melanggar hak subyektif orang lain;
 3. Melanggar kaidah dan tata susila;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati terhadap hak orang lain maupun pergaulan sesama warga masyarakat;

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka wajar dan beralasan hukum Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dibayar secara tunai;
9. Bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi dan tidak melalaikan Putusan yang telah berkekuatan tetap, maka mohon diletakan Sita terhadap tanah obyek sengketa, karena dikuatirkan para Tergugat 1 maupun Tergugat2 berusaha mengalihkan, menjual maupun mengadaikan tanah obyek sengketa kepada orang lain;
10. Bahwa menghukum Tergugat 1 dan 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan untuk itu memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Sbb:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi kreteria pasal 1365 KUH.Perdata;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- secara tunai;
6. Menyatakan tanah yang terletak di Jl.Sudirman Km. 26.050 - 26.073 dulu di Kel.MentawaBaru Hulu Utara Kec. Mentawa Baru Ketapang dan sekarang masuk dalam wilayah hukum Kel. Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang dengan :
 - a. Ukuran Tanah
 - Panjang 375 meter;
 - Lebar 22 meter;
 - Luas 8.250 meter persegi;
 - Batas Tanah
 - Utara dengan Tanah PT. MAP;
 - Timur dengan SA'AYAH;
 - Selatan dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Barat dengan rencana jalan Makam;

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah hak milik Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada Penggugat;

- b. Bidang tanah peninggalan suami Penggugat yang bernama ISKANDAR SYA'BAN, BBA (Alm) yang terletak di Jl. Jend. Sudirman KM. 26.073

Ukuran Tanah

Panjang 375 meter;

Lebar 49 meter;

Luas 17.375 meter persegi;

Batas Tanah :

Utara dengan Tanah Negara sekarang PT. MAP;

Timur dengan PURNOMO, BBA;

Selatan dengan Jl. Jend. Sudirman;

Barat dengan dulu NUR HAMZAH sekarang SA'AYAH;

Adalah sah hak milik Penggugat

7. Menyatakan Sah Sita terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang;
8. Menghukum Tergugat 1 dan 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan TERBANDING / PENGUGAT tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) pertahun, terhitung sejak bulan November 2014;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Jl.Sudirman Km. 26.050 - 26.073 dulu di Kel. Mentawa Baru Hulu Utara Kec. Mentawa Baru Ketapang dan sekarang masuk dalam wilayah hukum Kel. Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang dengan :
 - a. Ukuran Tanah, Panjang 375 meter, Lebar 22 meter, Luas 8.250 meter persegi dengan batas-batastanah :
 - Utara dengan Tanah PT. MAP;
 - Timur dengan SA'AYAH;
 - Selatan dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Barat dengan rencana jalan Makam;

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah hak milik Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada Penggugat;

- b. Bidang tanah peninggalan suami Penggugat yang bernama ISKANDAR SYA'BAN, BBA (Alm) yang terletak di Jl. Jend. Sudirman KM. 26.073, Ukuran Tanah Panjang 375 meter, Lebar 49 meter, Luas 17.375 meter persegi dengan batas-batas tanah :

- Utara dengan dengan Tanah Negara sekarang PT. MAP;
- Timur dengan PURNOMO, BBA;
- Selatan dengan Jl. Jend. Sudirman;
- Barat dengan dulu NUR HAMZAH sekarang SA'AYAH;

Adalah sah hak milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.661.000,00 (Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membacaberturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, Para Pembanding/Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Spt untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
3. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 17/ Pdt.G/2015/PN.Spt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberi kesempatan kepada Terbanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015;
4. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 17/ Pdt.G/2015/PN.Spt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberi kesempatan kepada Para Pembanding / Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari ParaPembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding / Para Tergugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi karena Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 19 Agustus 2015, maka Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt yang hanya mendasarkan pada tuntutan primair petitum gugatan Penggugat, sehingga putusan aquo menjadi bersifat *deklaratoir*;



Menimbang, bahwa suatu putusan yang bersifat *deklaratoir* walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena putusan tersebut tidak berisi perintah penghukuman (*Condemnatoir*) kepada pihak berperkara sehingga putusan tersebut tidak akan dapat dieksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga putusan hakim yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa agar putusan tersebut dapat dieksekusi, maka dalam amar putusan harus berisi perintah penghukuman (*Condemnatoir*) kepada pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dengan memperhatikan tuntutan Penggugat dalam petitum secara subsidair yang memohon putusan yang seadil-adilnya, berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt harus diperbaiki dengan menambahkan bunyi amar untuk memerintahkan pengosongan obyek sengketa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai bunyi amar dengan menambahkan kalimat : "Menghukum Para Tergugat dan ataupun pihak lain yang memperoleh atau menguasai bidang tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud agar mengosongkan serta menyerahkan tanah tersebut kepada pihak Penggugat";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt untuk selebihnya;

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 oleh kami : **UMBU JAMA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **SUBYANTORO, S.H.** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** selaku Hakim–Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 27 Oktober 2015, Nomor : 81/Pen.PDT/2015/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim–Hakim anggota dan dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

SUBYANTORO, S.H.

UMBU JAMA, S.H.

Ttd.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

EVI ERNAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)